



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Surabaya, 22 Desember 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 18 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Almarhum Suami Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED].
2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon, Perempuan, Lahir di Sidoarjo, 11 November 2011, Usia 11 Tahun.
3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan almarhum Suami Pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 93/AC/2019/PA.Sda.
4. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2022, mantan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia dan tercantum dalam Kutipan Surat Kematian Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Juli 2022.

5. Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, mantan suami Pemohon tidak menikah lagi, sehingga ahli waris mantan suami Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon.
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon mempunyai harta bersama berupa:
Tanah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 0858 luas 296 M2 atas nama Suami Pemohon.
7. Bahwa Pemohon hendak membagi waris dan menjual harta tersebut sebagaimana poin 5 di atas yang uangnya dipergunakan untuk keperluan anak Pemohon sekolah, dan untuk tabungan anak Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon sebagaimana amanat dari Almarhum suami Pemohon.
8. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, Perempuan, Lahir di Sidoarjo, 11 November 2011, Usia 11 tahun. masih dibawah umur (Belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian, untuk mewakili anak yang belum cakap umur dalam melakukan perbuatan hukum.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon, maka tentulah Pemohon memiliki itikad baik untuk mengurus hak-hak anaknya sebagai ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon.
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti penetapan perwalian ini untuk melengkapi administrasi dalam proses pemebagian waris dan izin jual, dan sebagai kelengkapan syarat untuk mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka sudah tepat kiranya Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Sidoarjo
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama : Anak Pemohon, Perempuan, Lahir di Sidoarjo, 11 November 2011, Usia 11 Tahun;
 3. Menyatakan penetapan perwalian ini digunakan Pemohon untuk menjual harta bersama berupa : Tanah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 0858 luas 296 M2 atas nama Suami Pemohon.
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 03 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 03 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 08 Desember 2011 Bukti surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 93/AC/2019/PA.Sda, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4).
5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempol atas nama Suami Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5).
6. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan Hak Milik Nomor 858, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.6).

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama mantan suami Pemohon adalah Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2018
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinannya Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dikaruniai satu anak Bernama Anak Pemohon selama bercerai anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Pemohon dan Pemohon Amanah mearawat anaknya dengan baik dan benar;
- Bahwa mantan suami Pemohon meninggal dunia tanggal 14 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon orang yang baik dan Amanah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon hendak menjual harta Bersama dengan mantan suaminya tersebut berupa tanah di Gempul dan hasil jual akan dibagi sedang bagian anaknya akan disimpan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian tersebut termasuk pihak suami Pemohon tidak keberatan atas perwalian tersebut
- Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Alm. Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya masih dibawa umur;
 - Bahwa saksi mengenal mantan suami Pemohon bernama Suami Pemohon
 - Bahwa Pemohon dengan mantan suaminya dikaruniai satu anak Bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 14 Juli 2022 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon orang yang baik dan Amanah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena Pemohon hendak menjual tanah harta Bersama dengan mantan suaminya tersebut di Gempul dan akan dibagi sedang bagian anaknya akan disimpan Sebagian;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian tersebut termasuk pihak suami Pemohon tidak keberatan atas perwalian tersebut

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon namun telah bercerai pada tanggal 22 Oktober 2018 dan mantan suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak Pemohon Bernama Aira Salsabia tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Aira Salsabia tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepentingan menjual tanah harta bersama dengan mantan suami Pemohon yang kemudian hasil penjualan akan dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menjelaskan mengenai identitas Pemohon tentang nama, tempat tanggal, tempat kediaman, agama, dan lain-lain, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sidoaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka terbukti Pemohon selama tinggal Bersama anaknya Bernama Anak Pemohon dan diakui oleh pemerintah setempat sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan AktaCeraai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah mantan suami istri sah, bercerai pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, lahir pada tanggal 11 November 2011 dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan PEMOHON (Pemohon), maka

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan mantan suaminya, Suami Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia 11 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Rumah Sakit Anwar Medika karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 di Rumah Sakit Anwar Medika karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Pemilik Suami Pemohon terletak di Tarik, Desa Gempolklutuk, Kabupaten Sidoarjo sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan mantan suami Pemohon mempunyai harta bersama berupa tanah di Gempolklutuk, Tarik yang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan laki-laki Suami Pemohon adalah mantan suami istri bercerai pada tanggal 22 November 2018;
- Bahwa Pemohon dengan laki-laki Suami Pemohon selama dalam perkawinannya dikaruniai anak bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 11 November 2011;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya dengan mantan suaminya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah karena anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah harta Bersama dengan mantan suami Pemohon yang akan dibagi waris;
- Bahwa pihak keluarga mantan suami Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan menurut Pasal 330 KUHPerdara belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 11 November 2011, belum dewasa maka menurut hukum dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk wali yang akan mewakilinya dalam bertindak baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Vide Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikir sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk kepentingan menjual tanah peninggalan mantan suami Pemohon yang kemudian harga penjualan akan dibagi waris, Majelis Hakim memandang Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo dan Pemohon adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, karena sebagai ibu kandung dan berkelakuan baik serta Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon belum dewasa belum cakap bertindak hukum, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

:

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

A

rtinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampu pun menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 11 November 2011 sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 11 November 2011 dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 11 November 2011, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini digunakan Pemohon untuk menjual harta bersama berupa : Tanah yang terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Nomor SHM 0858 luas 296 M2 atas nama Suami Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)